



**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 DALAM MENANGANI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN KENDAL**

(Studi Kasus Lokalisasi Alaska Desa Kalipuru Kecamatan Patean Kab.Kendal)

Penyusun

Nama : Agustin Aviana

NIM : 14010113120046

DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

Abstrak

Masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat dalam masyarakat yang merugikan banyak orang. Masalah sosial terjadi karena adanya penyimpangan dalam masyarakat yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat sehingga sulit tercipta ketentraman dalam masyarakat. Salah satu masalah sosial yang ada di Kabupaten Kendal adalah fenomena prostitusi (Pekerja Seks Komersial/PSK). Prostitusi merupakan masalah yang ada sejak lama dan sulit untuk dihentikan dalam penanganan PSK diperlukan upaya secara preventif, kuratif dan represif dengan harapan dengan dilakukannya upaya tersebut mampu mengurangi perkembangan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Ketua Pengurus Paguyuban Lokalisasi Alaska dan Koordinator *Peer Educator* Paguyuban Lokalisasi Alaska.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam menekan perkembangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran dalam pelaksanaannya belum efektif di Kabupaten Kendal karena pelaksanaan baru sampai pada penertiban selebihnya untuk kegiatan rehabilitasi diserahkan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, apabila dari pihak yang terkena penertiban tidak meyanggupi maka PSK akan dilepaskan kembali dengan membayar denda kepada petugas.

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Kendal adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kata kunci : Masalah Sosial, Pekerja Seks Komersial, Upaya Pemerintah Daerah

Abstract

Social problem is an action which is inappropriate with mores in society and it can be harmful for many people. Social problem happens as there is a deviation in society and if there is no resolution to solve it, it will not create a piece in society. One of social problems in Kendal is prostitution. Prostitution is difficult to be solved, and in order to stop PSK is needed preventive, curative, and repressive steps. These steps are expected to decrease the growth of prostitution.

The research method used in this study is qualitative approach which uses observation, interview, and library research to collect the data. The participants in this research are Kasi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kendal regency, Kasi social service of rehabilitation in Kendal regency, leader of prostitution community in Alaska, and coordinator of peer educator in prostitution community in Alaska.

The result of this research shows that in order to press the growth of prostitution in Kendal regency based on regional rules in Kendal regency number 10 year 2008 about the rehabilitation of prostitution, the implementation in Kendal regency is not effective yet as the implementation still gets policing movement. The rest of movements are conducted by social service in Central Java province. If prostitute cannot fulfill the punishment, the prostitute will be released by paying tax to the administrator.

The recommendation which can be done for Kendal regency is increasing the quality of human resource in regional united worker (SKPD) which relates to implementation of regulation in Kendal regency number 10 year 2008 about the rehabilitation of prostitution and increasing the communication and coordination among regional united worker (SKPD).

Keywords: Social Problem, comersial prostitute, Regional Government Movement

1. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang ada dimasyarakat yang sudah dikenal sejak masa lampau dan sulit untuk dihentikan. Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah sosial yang sangat sensitif karena bertentangan dengan peraturan sosial, moral etika, dan agama. Aspek keagamaan melihat bahwa prostitusi merupakan perbuatan dosa, pada norma agama pelacuran merupakan melanggar kesopanan, merusak keturunan, menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan dalam keluarga dan penyakit berbahaya. Penyebab yang mendorong terjadinya pelacuran antara lain yaitu, *tekanan ekonomi* karena faktor kemiskinan yang mempertimbangkan akan kelangsungan hidup, *pendidikan moral yang kurang* dalam keluarganya tidak diajarkan tentang perilaku menyimpang dan kurangnya hubungan kedekatannya dengan keluarga serta penanaman iman atau pendidikan agama yang minim dalam keluarga sehingga menjadikan individu bertingkah yang menyimpang, *pengaruh dari lingkungan* berteman dengan teman yang cenderung bebas dan tidak memperdulikan akan lingkungan akan menyebabkan individu bertindak tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan karena teman dan lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap sikap tingkah laku dari individu. Lokalisasi Alaska di Kabupaten Kendal merupakan salah satu lokalisasi prostitusi di Kabupaten Kendal dengan adanya kegiatan prostitusi ini menimbulkan beberapa dampak di Kabupaten Kendal seperti penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) yang disebabkan karena adanya seks bebas, tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan memberikan citra buruk bagi daerah Kabupaten Kendal sehingga akan menjadikan poin negatif dalam Kabupaten Kendal berkompetisi dengan daerah lain. Masalah sosial seperti pelacuran dapat ditangani dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Kendal dalam penanganan masalah prostitusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran Kabupaten Kendal yang meliputi dari upaya preventif, kuratif dan represif.

2. METODE

Desain penelitian mengenai upaya pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran adalah penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini akan mendalami tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menangani PSK di Lokalisasi “Alaska” berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 dan dalam melakukan pencarian data dengan menggunakan pengamatan melalui kegiatan dengan dinas di Lokalisasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen-dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, Kasi Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kendal, Ketua Pengurus Paguyuban Alaska dan Koordinator Peer Educator Paguyuban Alaska.

3. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lokalisasi Alaska diambil dari lokasinya yang berada di balik perkebunan karet PTP IX Nusantara Sukamangli yang ada di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Lokalisasi Alaska sendiri sudah berbentuk paguyuban dalam arti kegiatan prostitusi yang ada di Lokalisasi ini dilakukan dengan pemantauan karena sudah ada pengurus yang melaporkan masalah kesehatan dan pemantauan lain yang membantu dalam penanggulangan masalah pelacuran yang memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yaitu khususnya SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Alaska sendiri merupakan singkatan dari Alas Karet yang artinya perkebunan karet. Lokalisasi Alaska awal berkembangnya dimulai dengan adanya PSK dari Penundan Kabupaten Batang yang mengalami penggusuran yang kemudian berkembang di Lokalisasi tersebut, mucikari pertama yaitu Mbah Sarim yang kemudian seiring berjalannya waktu rumah prostitusi ini bertambah jumlahnya yang dikelola dan dikembangkan oleh PSK yang pertama kali masuk ke Lokalisasi Alaska yang kini menjadi 28 rumah. Rumah prostitusi dapat bertambah dengan mudah karena status kepemilikan tanah yang digunakan untuk mendirikan rumah prostitusi merupakan tanah milik pribadi. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Lokalisasi Alaska berasal dari berbagai daerah seperti Temanggung, Magelang, Semarang, Purwodadi, Bandung Lokalisasi Alaska memiliki peraturan yang harus ditaati oleh anggotanya kegiatan wajib di Lokalisasi Alaska yang wajib diikuti oleh anggotanya antara lain cek kesehatan, senam dan sekolah perempuan adanya kegiatan tersebut untuk menjaga kesehatan anggota dari Penyakit Menular Seksual (PMS). Lokalisasi Alaska tidak mengalami penertiban hanya saja mengalami pemantauan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, hal ini dikarenakan Lokalisasi Alaska sudah berbentuk paguyuban yang sudah terbentuk pengurus untuk dikelola.

Penertiban kegiatan prostitusi di Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran dilakukan pada tempat prostitusi yang liar seperti yang ada diemperan toko, hotel dan tempat hiburan. Lokalisasi prostitusi yang ada di Kabupaten Kendal tidak mengalami penertiban karena mudah dipantau dan tempatnya berada disatu lokasi sehingga mudah untuk di kendalikan. Lokalisasi Alaskan dalam operasi kegiatannya dibantu oleh Forum Komunikasi Peduli Batang (FKPB) yang berfungsi sebagai pendamping dalam menangani pola hidup PSK yang ada di Lokalisasi Alaska. Keberadaan

Lokalisasi Alaska diterima oleh warga sekitar Alaska karena lokasinya tidak menyatu dengan perkampungan warga selain itu adanya lokalisasi Alaska dianggap tidak merugikan warga sekitar karena pengurus Alaska juga berusaha menjaga hubungan dengan masyarakat agar masyarakat tidak merasa terganggu.

Upaya dalam menekan Pekerja Seks Komersial (PSK) berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 yaitu berupa kegiatan penertiban PSK dan lokasi yang dilakukan kegiatan kemudian dilakukannya rehabilitasi untuk PSK yang terkena razia. Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tersebut pada kenyataannya belum efektif pelaksanaan perda baru berjalan pada penertiban untuk kegiatan rehabilitasi diserahkan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti komunikasi antar SKPD pelaksana Perda belum berjalan secara baik sehingga tidak terjalin komunikasi yang maksimal antara implementor, faktor sumberdaya yang belum memadai baik sumberdaya manusia yang masih kurang maupun sumberdaya finansial Kabupaten Kendal yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sendiri untuk itu kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, faktor diposisi seperti konsistensi dari implementor dalam menangani PSK dinilai kurang maksimal karena pada akhirnya PSK yang sudah terjaring akan dilepaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal apabila tidak sanggup mengikuti peraturan selama menjalankan kegiatan rehabilitasi, selain itu faktor struktur organisasi pada instansi implementor belum ada pembagian kegiatan seperti rehabilitasi sosial digabungkan menjadi satu seksi yang menangani semua masalah sosial hal ini akan menjadikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tidak maksimal.

Kabupaten Kendal dalam penanganan Pekerja Seks Komersial (PSK) berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran

belum efektif dikarenakan banyak faktor baik yang berasal dari implemetor maupun dari permasalahan prostitusi yang sulit untuk dihilangkan. Implementor pelaksana Perda ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai implementor penegakan Perda dan Dinas Sosial sebagai pihak rehabilitasi sosial, dalam pelaksanaan Perda ini Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mencapai hasil yang maksimal membutuhkan partisipasi masyarakat namun apabila masyarakat kurang membantu implementor juga kurang makimal dalam melakukan penertiban.

4. REKOMENDASI

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Kendal adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penegakan Perda, lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).